



# PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

## **FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 029/DFPA/IX/1441 TENTANG SEPUTAR SHALAT ‘IEDUL FITRI DI RUMAH**

### **Latar Belakang Masalah**

Seiring masih merebaknya wabah COVID-19 di berbagai kota di Indonesia, yang diprediksi belum berakhir hingga hari raya ‘Iedul Fitri 1441 H, sejumlah pihak mengimbau agar shalat ‘Iedul Fitri tidak dilaksanakan secara berjamaah di lapangan atau masjid seperti biasanya. Artinya, masing-masing keluarga atau individu hendaklah melaksanakan shalat ‘Iedul Fitri secara mandiri di tempat kediaman masing-masing.

Masyarakat pun bertanya-tanya kepada kami tentang hukumnya serta tata caranya. Oleh karena itu, Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad merasa terpanggil untuk turut memberikan pencerahan seputar hal ini.

### **Deskripsi Masalah**

Ada dua hal yang akan kami bahas dalam fatwa ini.

**Hal Pertama:** Hukum menunaikan shalat ‘ied secara mandiri. Terutama bagi yang terluput dari shalat ‘ied berjamaah bersama imam. Masalah yang telah dibahas oleh para ahli fiqih empat madzhab ini menjadi acuan kami dalam menjelaskan hukum shalat ‘Iedul Fitri secara mandiri tanpa berjamaah dengan imam.

**Hal Kedua:** Perihal tata cara shalat ‘iedul Fitri bila dilakukan secara mandiri.

Berikut ini adalah rincian kedua masalah di atas:

### **Pertama: Hukum Shalat ‘ied Secara Mandiri**

Para ahli fiqih berbeda pendapat perihal hukum menunaikan Shalat ‘iedul Fitri dan ‘iedul Adha.

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa menunaikan shalat ‘ied adalah *sunnah muakkadah*. Ini adalah pendapat yang diajarkan dalam madzhab Maliki<sup>1</sup> dan Syafi’i<sup>2</sup>.

Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa menunaikan shalat ‘ied adalah *fardhu kifayah*. Ini adalah pendapat yang diajarkan dalam madzhab Hambali<sup>3</sup>.

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa hukum menunaikan shalat ‘ied adalah *fardhu ‘ain*. Ini adalah pendapat yang diajarkan dalam madzhab Hanafi<sup>4</sup> dan salah satu pendapat Imam Ahmad<sup>5</sup>.

Pendapat ketiga ini dinyatakan sebagai pendapat yang lebih *rajih* (kuat) oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah<sup>6</sup>, Asy Syaukani<sup>7</sup>, Syaikh Bin Baz<sup>8</sup> dan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin.<sup>9</sup>

Terlepas dari pendapat manakah yang *rajih* (kuat) terkait hukum shalat ‘ied, maka telah menjadi ketetapan yang disepakati bahwa orang yang tidak mampu melaksanakannya karena udzur syar’i, maka tidak ada dosa baginya. Namun demikian, **apakah disyariatkan baginya untuk melakukan shalat ‘ied secara mandiri?**

<sup>1</sup> Lihat: At Taaj wal Ikliil oleh Al Fakhani 2/568 dan Haasyiyah As Shawy 1/523.

<sup>2</sup> Lihat: Al Majmu’ oleh An Nawawi 5/5 dan Tuhfatul Muhtaaj oleh Ibnu Hajar Al Haitami 3/39.

<sup>3</sup> Lihat: Al Inshaf 2/420, Al Mubdi’ 2/180 dan Al Mughni 3/253.

<sup>4</sup> Lihat: Al Binayah Syarh Al Hidayah oleh Badruddin Al ‘Aini 3/95.

<sup>5</sup> Lihat: Al Inshaf oleh Al Mardawi 2/420 dan Al Mubdi’ oleh Ibnu Muflih 2/181.

<sup>6</sup> Lihat: Al Ikhtiyarat Al ‘Ilmiyah oleh Al Ba’ly hal 82.

<sup>7</sup> Lihat: Nailul Authar As Syaukani 3/368-369.

<sup>8</sup> Dalam Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah 13/7.

<sup>9</sup> Dalam Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah 16/214 dan 16/217.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi masalah ini, sebagaimana berikut:

**Pendapat pertama: Disyariatkan untuk shalat ‘ied sendiri.**

Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama dari madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali.

Al Muzani menukil dari Imam Asy Syafi’i (w. 204 H), yang mengatakan:

ويصلي العيدين المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة

*Orang yang sendirian dapat melakukan shalat ‘iedul Fitri dan ‘iedul Adha di rumahnya, demikian pula orang yang sedang safar, budak, dan wanita (juga dapat shalat ‘ied).*<sup>10</sup>

Imam Ibnu Abdil Barr menukilkan dari Imam Malik

فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ يَوْمَ الْعِيدِ قَدْ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ صَلَاةً فِي الْمُصَلَّى وَلَا فِي بَيْتِهِ فَإِنْ صَلَّى فَحَسَنٌ

*Perihal orang yang mendapati jamaah shalat ‘ied telah usai melaksanakan shalat ‘ied, maka beliau tidak mewajibkan atas orang itu untuk menunaikan shalat, baik di lapangan ataupun di rumahnya, namun bila ia tetap mendirikan shalat, maka itu baik.*<sup>11</sup>

Al Kharasyi (w. 1101 H) dari kalangan Malikiyah juga menegaskan hal serupa:

يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها، وهل في جماعة أو أفذاذا؟ قولان

*Dianjurkan bagi yang tidak mendapatkan shalat ‘ied bersama imam, untuk tetap melaksanakannya. Apakah dilakukan secara berjamaah ataukah sendiri-sendiri? Ada dua pendapat dalam hal ini (di kalangan ulama Malikiyah).*<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Lihat: Mukhtashar Al Umm 8/125.

<sup>11</sup> Al Istidzkar oleh Ibnu Abdil Barr 2/397.

<sup>12</sup> Syarh Al Kharasyi 2/104, dan Mawahib Al Jalil oleh Al Hatthab 2/106

Intinya, dalam madzhab Maliki dinyatakan bahwa orang yang tertinggal shalat 'ied tetap disyariatkan untuk mendirikan shalat 'ied, terlepas dari tata caranya apakah sendiri-sendiri ataukah berjamaah.

Ibnu Qudamah (w. 620 H) Al Hambali menjelaskan bahwa orang yang terluput shalat 'ied bersama imam, bebas untuk memilih apakah akan mengqadha`nya secara sendirian ataukah berjamaah.<sup>13</sup>

Al Mardawi (w. 885 H) Al Hambali juga menegaskan hal yang senada:

وإن فاتته الصلاة (يعني : صلاة العيد) استحب له أن يقضيها على صفتها  
(أي كما يصليها الإمام)

*Bila seseorang terluput shalat ied, maka disunnahkan baginya untuk mengqadha`nya dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh imam (shalat 'ied).*<sup>14</sup>

Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Al Bukhari sebagaimana yang dipahami dari redaksi salah satu judul bab dalam kitab Shahih-nya. Beliau mengatakan:

بَابُ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ  
وَالْقُرَى

*Bab: Bila ia terluput shalat 'ied, maka dia shalat dua rakaat. Demikian pula kaum wanita dan mereka yang tinggal di rumah-rumah dan pedesaan (pelosok).*<sup>15</sup>

Kemudian beliau menyebutkan alasannya,

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ  
مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عْتَبَةَ بِالزَّائِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ  
الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ، يُصَلُّونَ  
رَكَعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ» وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ»

<sup>13</sup> Lihat: Al Mughni 2/290.

<sup>14</sup> Lihat: Al Inshaf 2/433.

<sup>15</sup> Lihat: Shahih Al Bukhari sebelum hadits no. 987.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang artinya, “Ini adalah hari raya kita, orang Islam”. (Dalil lainnya adalah) Anas bin Malik pernah memerintahkan maula-nya yang bernama Ibnu Abi Utbah di Zawiyah<sup>16</sup>, agar mengumpulkan istri dan anak-anaknya, lalu beliau shalat seperti shalatnya warga kota dan bertakbir seperti mereka juga. Sedangkan ‘Ikrimah mengatakan, “Warga pelosok pedalaman hendaknya mereka berkumpul saat hari raya, lalu mereka shalat dua rakaat seperti yang dilakukan oleh imam (perkampungan)”. Adapun ‘Atha’ mengatakan, “Bila seseorang terluput shalat ‘ied, maka ia shalat dua rakaat.”<sup>17</sup>

Atsar Anas di atas shahih sanadnya, hanya saja menurut Ibnu Rajab Al Hambali, Anas tidak termasuk orang yang terluput shalat ‘ied bersama imam, karena beliau bertempat tinggal cukup jauh dari kota Basrah. Sehingga status beliau ialah seperti orang yang mukim di pelosok pedalaman, yang menunaikan shalat secara berjamaah bersama keluarganya.<sup>18</sup>

Namun demikian, *atsar* ini tetap saja bisa menjadi petunjuk yang menguatkan pendapat pertama ini, mengingat sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* yang mendirikan bersama keluarganya saja dan tidak bersama imam serta kebanyakan kaum muslimin. Dengan demikian, barang siapa yang karena suatu

---

<sup>16</sup> Nama sebuah daerah yang berjarak *dua farsakh* dari kota Basrah. Dua *farsakh* setara dengan *sekitar 11 km*. Di masa itu, shalat ied hanya dilakukan di masjid jami’ yang terletak di pusat kota Basrah. Tidak ada pelaksanaan shalat ‘ied yang dipimpin oleh Imam (*Amir/Gubernur setempat*), kecuali di satu lokasi saja di pusat kota. Hal ini adalah kebiasaan yang terjadi sejak zaman Nabi ﷺ dan terus berlanjut hingga masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib di Kufah. Beliau biasa mengimami shalat ‘ied di tanah lapang di luar kota Kufah. Namun saat diberitahu bahwa di Kufah banyak orang-orang lemah yang kesulitan untuk pergi ke tanah lapang, maka beliau memerintahkan seseorang agar melaksanakan shalat ‘ied di kota, sedangkan beliau sendiri mengimami mayoritas warga Kufah di gurun pasir.

<sup>17</sup> Lihat: Shahih Al Bukhari, sebelum hadits no. 987. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Bukhari tanpa sanad (*mu’allaq*). *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf-nya* (no. 5855), Ath Thahawy dalam *Syarh Ma’anil Atsar* (no. 7289), Al Baihaqy dalam *As Sunan Al Kubra* (no 6237) dan Ibnu Hajar dalam *Taghliqut Ta’liq* (2/386); semuanya dari Jalur Husyaim, dari Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas bin Malik, dari kakeknya (Anas bin Malik). Sanad *atsar* ini shahih, semua perawinya *tsiqat*, perawi *shahihain*.

<sup>18</sup> Fathul Bari karya Ibnu Rajab 9/76.

alasan tidak bisa mendirikan shalat bersama imam dan masyarakat banyak, maka ia bisa mendirikannya bersama keluarganya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ini.

Pada pernyataan Imam Bukhari di atas, terdapat isyarat kepada alasan atau dalil pendapat ini, di antaranya:

1. Hadits ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada sahabat Abu Bakar *radhiyallahu ‘anhu*:

يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، وَهَذَا عِيْدُنَا

*Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum (umat) itu memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita.*<sup>19</sup>

Pada hadits ini Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menisbatkan hari ‘ied kepada seluruh kaum muslimin, sehingga perayaan dan juga berbagai amaliyah ibadah yang disyari’atkan padanya berlaku bagi semua kaum muslimin, baik secara berjamaah ataupun secara mandiri.<sup>20</sup>

2. Bila Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengizinkan kaum wanita untuk ikut shalat berjamaah di lapangan, maka ini menunjukkan bahwa mereka juga boleh shalat di rumahnya secara mandiri, karena shalatnya wanita di rumahnya lebih utama di banding shalatnya di masjid berjamaah.<sup>21</sup>

Pendalilan ini nampak kuat bila kita membandingkan antara shalat ‘ied dengan shalat wajib lima waktu, sebagaimana kaum wanita boleh shalat di rumahnya atau berjamaah di masjid, maka demikian pula mereka boleh shalat ‘ied sendiri di rumahnya atau pun berjamaah imam di mushalla (lapangan) .

3. *Atsar* dari beberapa sahabat, di antaranya sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* yang melaksanakan atau membolehkan

---

<sup>19</sup> Muttafaqun ‘alaih.

<sup>20</sup> Fathul Bari karya Ibnu Rajab 9/87 dan Fathul Bari Karya Ibnu Hajar 2/475.

<sup>21</sup> Idem.

pelaksanaan shalat 'ied sendiri atau berjamaah bersama keluarganya bagi yang tertinggal atau tidak sempat mendirikan shalat bersama imam.

*Atsar* serupa juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan:

مَنْ قَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

*Siapa yang terluput (ketinggalan) shalat ied, hendaklah ia shalat empat rakaat.*<sup>22</sup>

*Atsar* ini diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad yang dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*, sebagaimana dishahihkan pula oleh Ibnu Rajab dalam *Fathul Bari*-nya.<sup>23</sup>

Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan:

إِنْ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَصَلِّيَ بِضَعْفَةِ النَّاسِ، أَمَرْتُهُ أَنْ يَصَلِّيَ أَرْبَعًا

*Bila aku menugaskan seseorang untuk mengimami orang-orang yang lemah fisiknya, maka aku menyuruhnya untuk shalat empat rakaat.*<sup>24</sup>

Syamsuddin Ibnu Qudamah menyebutkan:

وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قيل له: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم، فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة إذا، ولكن أخرج إلى المصلى، وأستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا.

Kami mendapatkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau pernah mendapat laporan tentang orang-orang lemah dan tuna

<sup>22</sup> Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* no. 5713, Al Firyabi dalam *Ahkamul 'Iedain* (hal 207), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* no. 5799 dan 5800; dan Ath Thabrani dalam *Al Mu'jamul Kabir* no. 9532 dan 9533; dari jalur Asy Sya'bi dan Masruq; keduanya dari Ibnu Mas'ud.

<sup>23</sup> Lihat: *Fathul Bari* Ibnu Rajab 9/77 dan *Fathul Bari* Ibnu Hajar 2/475.

<sup>24</sup> Disebutkan oleh Syamsuddin Ibnu Qudamah dalam *Asy Syarhul Kabier* 5/365 dan beliau menisbatkannya kepada Said bin Manshur. Hanya saja kitab *Sunan Said bin Manshur* yang sampai ke tangan kita hanya sebagian kecil dan kami tidak menemukan *atsar* ini padanya.

*netra yang telah berkumpul di masjid. Maukah engkau mengimami mereka (untuk shalat ied) di masjid? Ali menjawab: Kalau begitu, aku menyelsihi sunnah Rasulullah. Akan tetapi, aku akan keluar ke lapangan dan menugaskan seseorang untuk mengimami mereka shalat empat rakaat di masjid.*<sup>25</sup>

### **Pendapat kedua: hal tersebut tidak disyariatkan**

Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, dan imam Al Muzani, murid imam As Syafi'i.<sup>26</sup>

As Sarakhsi Al Hanafi ( w. 483 H) mengatakan:

وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ

Tidak ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh orang yang tertinggal mendirikan shalat 'ied bersama imam.<sup>27</sup>

Ibnu 'Abidin Al Hanafi (w. 1252 H) mengatakan:

وَلَا يَصْلِيهَا وَحْدَهُ إِنْ فَاتَتْ مَعَ الْإِمَامِ

*Bila seseorang terluput shalat 'ied bersama imam, maka tidak disyariatkan melakukannya sendirian.*<sup>28</sup>

Ada dua alasan yang mendasari para ahli fiqih dalam mazhab Hanafi berpendapat demikian ini:

1. Shalat 'ied dengan tata cara seperti yang telah diketahui bersama, tidak pernah dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kecuali secara berjamaah. Dengan demikian tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan tata cara tersebut.
2. Waktu pelaksanaan shalat 'ied adalah setelah terbitnya matahari, dan pada hari hari lainnya waktu tersebut bukanlah waktu

<sup>25</sup> Asy Syarhul Kabir 5/337. Atsar dengan redaksi seperti ini tidak kami temukan sumbernya dari mana, akan tetapi Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (no. 5814 dan 5815) dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya (no. 6329) meriwayatkan dengan redaksi yang mirip. Lihat takhrij riwayat-riwayat dari Ali bin Abi Thalib secara lebih lengkap pada footnote no. 34.

<sup>26</sup> Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalani 2/475.

<sup>27</sup> Al Mabsut oleh As Sarakhsi 2/39.

<sup>28</sup> Lihat: Haasyiyah Ibnu Abidien, 2/175.



pelaksanaan shalat wajib, demikian tidak dapat dianalogikan dengan kewajiban menqadha` shalat Jum`at.<sup>29</sup>

Pendapat madzhab Hanafi ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan dinyatakan sebagai pendapat yang lebih kuat (*rajih*) oleh Syaikh Ibnu `Utsaimin.<sup>30</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menguatkan pendapat beliau dengan banyak dalil maupun alasan. Berikut ini adalah poin-poin terpenting yang beliau ketengahkan<sup>31</sup>:

- 1- Tidak ada seorang pun dari sahabat yang melakukan shalat `ied, kecuali bersama Nabi ﷺ. Padahal, di Madinah terdapat banyak masjid. Bahkan di setiap pemukiman orang Anshar terdapat masjid dan imam yang memimpin shalat. Setiap hari mereka semua menunaikan shalat lima waktu bersama warganya di masjid pemukimannya, namun tidak sekalipun mereka mengadakan shalat `ied maupun jum`atan di masjid-masjid tersebut.
- 2- Karena sahabat Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu `anhu* pernah menugaskan seseorang untuk mengimami warga Kufah yang lemah (berhalangan), sehingga tidak bisa hadir shalat `ied di gurun pasir. Sahabat Ali menyuruhnya untuk shalat empat rakaat<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Idem

<sup>30</sup> Lihat: Syarhul Mumti` 5/156.

<sup>31</sup> Lihat: Majmu` Fatawa Ibn Taimiyyah, 24/177-186.

<sup>32</sup> *Atsar* ini diriwayatkan oleh Imam Asy Syafi`i dalam Al Umm 7/176 dan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (no. 5816) dari jalur Hudzail, dengan lafazh:

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعْفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ.

*Bahwasanya Ali memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang yang lemah pada hari Idul Fitri sebanyak empat rokaat di Masjid. Atsar ini sanadnya shahih.*

Dalam lafazh Ibnu Abi Syaibah ditambahkan: (كالهجير) **‘Seperti shalat zhuhur.’**

Imam Asy Syafi`i dalam Al Umm dan Ibnu Abi Syaibah (no. 5814) juga meriwayatkannya dari jalur Hanasy ibnul Mu`tamir dengan lafazh:

قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ ضَعْفَةَ مَنْ ضَعْفَةَ النَّاسِ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَانَةِ «فَأَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَرَكَعَتَيْنِ لِلْعِيدِ، وَرَكَعَتَيْنِ لِمَكَانٍ خُرُوجَهُمْ إِلَى الْجَبَانَةِ»

*Ali mendapat laporan bahwa ada sejumlah kalangan yang lemah fisik tidak mampu berangkat ke lapangan shalat `ied, maka beliau memerintahkan seseorang untuk mengimami mereka sebanyak 4 rokaat. Yaitu dua rokaat sebagai shalat `ied dan dua rokaat sebagai ganti tidak keluarnya mereka ke lapangan.*

Sebelum zaman Ali, kaum muslimin tidak pernah melakukan shalat 'ied kecuali bersama imam (kepala negara/kepala daerah) di padang pasir (tanah lapang). Jika memang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Khulafa'ur Rasyidin tidak pernah mengajarkan shalat 'ied kecuali bersama imam (yang satu), maka ini membuktikan bahwa shalat ied tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau membuat jamaah kecil-kecilan di rumah.

- 3- Nabi ﷺ memerintahkan para gadis pingitan dan kaum wanita termasuk wanita yang sedang haid agar keluar dari rumahnya saat 'iedul fitri untuk menyaksikan pelaksanaan shalat 'ied. Bahkan jika ada di antara mereka yang tidak punya hijab, maka diperintahkan untuk meminjam hijab kepada saudaranya. Ini merupakan penekanan agar mereka keluar

---

Demikian menurut lafazh Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan lafazh Imam Asy Syafi'i menyebutkan bahwa shalat bersama orang-orang yang lemah fisik tersebut dilakukan di masjid.

*Atsar* versi kedua ini sanadnya tidak valid dan redaksinya ganjil. Cacatnya ialah pada perawi yang bernama Hanasy ini, yang dinyatakan oleh Ibnu Hibban,

(كان كثير الوهم في الأخبار ، ينفرد عن على بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه).

Intinya, riwayat dia dari Ali banyak yang menyelisihi perawi *tsiqah* lainnya sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Kemudian Asy Syafi'i dan Ibnu Abi Syaibah (no. 5815) meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq As Sabi'iy,

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعْفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ رَكَعَتَيْنِ

*Bahwasanya Ali memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang lemah pada hari 'iedul Fitri di masjid sebanyak 2 rokaat.*

*Atsar* ini sanadnya agak lemah karena Abu Ishaq tidak pernah mendengar langsung dari Ali, walaupun sempat melihatnya. Zhahir redaksinya pun berbeda dengan yang sebelumnya.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Laila (no 5818) yang mengatakan,

«أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكَعَتَيْنِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ» فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى: يُصَلِّي بِغَيْرِ خُطْبَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

*Ali memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang di Masjid Kufah sebanyak 2 rokaat. Ibnu Abi Laila mengatakan, 'shalat dua rokaat'. Lalu ia ditanya, 'Shalat tanpa khutbah?', 'Ya' jawab Ibnu Abi Laila.*

*Atsar* ini perawinya *tsiqah*, namun zhahir sanadnya terputus, karena Ibnu Abi Laila adalah Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Laila yang dalam sanad sebelumnya (no. 5817) menyebutkan ada dua perawi di atasnya, yaitu Isa (bapaknya) dan kakeknya. Ada kemungkinan kedua perawi tersebut luput tercatat, namun ada kemungkinan pula memang sanadnya terputus. Akan tetapi ia semakna dengan riwayat Abu Ishaq sehingga dapat saling memperkuat. *Wallahu a'lam.*

rumah saat hari raya. Padahal terkait shalat jum'at dan shalat berjamaah, Nabi menjelaskan bahwa shalatnya wanita di rumahnya adalah lebih afdhal. Seandainya shalat 'ied disyariatkan bagi mereka untuk dikerjakan di rumah, niscaya Nabi tidak perlu menekankan kepada mereka untuk ikut hadir di lapangan seperti itu.

- 4- Seandainya shalat 'ied secara mandiri di rumah itu diperbolehkan, niscaya para wanita di masa Rasulullah melakukannya sebagaimana shalat-shalat sunnah lainnya.
- 5- Penugasan Ali (selaku kepala negara) kepada seseorang untuk mengimami kaum lemah yang tidak bisa ikut shalat 'ied bersama beliau di gurun pasir (di luar kota Kufah), menunjukkan bahwa shalat ied tidak bisa dilakukan secara individual (sendiri-sendiri). Karena seandainya hal itu diperbolehkan, niscaya tidak perlu ada penugasan dari Imam. Hal ini juga menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib membedakan antara orang yang mampu menghadiri lokasi shalat 'ied bersama imam yang tidak mampu.<sup>33</sup> Yang mampu menghadiri shalat bersama imam maka ia harus mendatanginya, termasuk kaum wanita. Mereka tidak diizinkan shalat sendirian di rumah.

Namun demikian, Ibnu Taimiyah *rahimahullah* bersikap realistis, sehingga setelah mengutarakan dalil-dalil yang menurutnya menguatkan pendapat kedua, beliau berkata:

*“Adapun orang yang pada hari 'ied dalam kondisi sakit, atau dipenjar, sedangkan biasanya ia menunaikan shalat Ied, maka ia tidak mungkin untuk ikut keluar ke mushalla (lapangan) tempat pelaksanaan shalat 'ied, maka mereka itu serupa dengan orang-orang yang sahabat Ali menunjuk seseorang untuk memimpin mereka mendirikan shalat. Sehingga mereka boleh mendirikan shalat secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Mereka shalat*

---

<sup>33</sup> Dalam As Sunan Al Kubra (no. 6332), Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali yang mengatakan,

ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض.

*Tidak semestinya pergi ke masjid (untuk shalat ied), kecuali orang yang lemah atau sakit.*

*empat rakaat, sebagaimana halnya ketika mereka mendirikan shalat Jum'at, tanpa takbir tambahan, tanpa mengeraskan bacaan, tanpa azan dan iqamat, karena tidak disyariatkan azan dan iqamat sebelum shalat 'ied.*<sup>34</sup>

FATWA

## Diskusi dan Tarjih

Berdasarkan pemaparan kedua pendapat di atas, kami melihat bahwa masing-masing pendapat memiliki sandaran yang cukup kuat dari praktek sebagian sahabat. Dan dalam kasus pandemi COVID-19 saat ini, pendapat kedua yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyyah dapat diakomodasi dan dikompromikan dengan pendapat pertama. Karena bila pemerintah atau *waliyyul amri* yang secara syar'i diberi wewenang untuk menyelenggarakan dan memimpin shalat 'ied, telah menyarankan untuk tidak menyelenggarakan shalat 'ied secara berjamaah demi mencegah penularan; maka ini dapat dikiasikan kepada orang yang tidak dapat menghadiri shalat 'ied bersama imam.

Kesimpulan ini sejalan dengan kesimpulan Ibnu Taimiyyah di akhir penjelasannya yang mengatakan:

هكذا يوم العيد إذا لم يمكنه الخروج مع الإمام سقط عنه ذلك وجوز له أن يفعل ما يقدر عليه ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما يقدر عليه...  
فَالْمَحْبُوسُ وَالْمَرِيضُ وَالَّذِي خَرَجَ لِيُصَلِّيَ فَفَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ يُصَلُّونَ  
يَوْمَ الْعِيدِ بِخِلَافِ مَنْ تَعَمَّدَ التَّرْكَ. فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مَضَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الْفَرْقِ  
بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ هَلْ يُصَلِّي  
أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟ عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ.

*Demikian pula hari 'ied, bila ia tidak dapat ikut serta keluar ke lapangan bersama imam, maka kewajiban untuk pergi ke lapangan ini gugur darinya. Dan dibolehkan baginya untuk melakukan ibadah-ibadah yang dapat ia laksanakan, agar ia mendapatkan pahala ibadah pada hari ini sesuai batas kemampuannya..... demikian orang yang dipenjara, sakit, atau yang berangkat untuk shalat 'ied lalu tertinggal shalat 'ied bersama imam, maka mereka hendaknya tetap melaksanakan shalat 'ied. Lain halnya orang*

<sup>34</sup> Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 181-182.

yang sengaja meninggalkannya. Ini adalah kaidah agung yang sesuai sunnah dalam membedakan antara shalat Jum'at dengan shalat 'ied. Adapun terkait orang yang terluput shalat 'ied tadi dia menggantinya shalat dua rakaat ataukah empat rakaat ataukah bebas memilih salah satunya? Ada tiga pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad dalam hal ini.<sup>35</sup>

Di antara alasan yang nya kami memilih kesimpulan ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)

Siapa pun yang terlupa atau tertidur dari mendirikan suatu shalat, maka kafaratnya ialah mendirikan shalat tersebut seketika ia mengingatnya. (*Muttafaqun 'alaih*)

Di antara yang melandasi kami memilih kesimpulan ini adalah kaedah yang telah baku di kalangan ahli fiqih, bahwa setiap kewajiban yang tidak kuasa dilakukan maka menjadi gugur.

Imam Ibnu Al Qayyim berkata:

وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكُلِّيَّةِ أَنَّهُ: " لَا وَاجِبَ مَعَ عَجْزٍ، وَلَا حَرَامَ مَعَ ضَرُورَةٍ "

Di antara kaidah umum dalam syariat adalah: "tidak ada hukum wajib bila tidak kuasa melakukan dan tidak ada hukum haram bila dalam kondisi terpaksa".<sup>36</sup>

Pelaksanaan shalat 'ied secara berjamaah dan juga di lapangan terbuka, andai pun itu dianggap sebagai syarat sah atau syarat wajib shalat 'ied, maka berdasarkan kaidah ini, menjadi gugur dari orang-orang yang tidak mampu pergi ke lapangan, karena sakit atau alasan lainnya. Hal ini serupa orang yang tidak mampu untuk shalat dengan berdiri, atau menutup aurat atau berwudlu, maka ia tetap disyari'atkan untuk shalat sesuai kemampuannya pada kondisi yang ada pada dirinya tersebut.

---

<sup>35</sup> Majmu' Fatawa 24/186. Artinya, Imam Ahmad pernah mengatakan agar shalat dua rakaat saja sebagaimana pernah pula mengatakan supaya shalat empat rakaat, dan pendapat ketiga beliau ialah bebas memilih salah satunya.

<sup>36</sup> I'lamul Muwaqqi'in oleh Ibnu Al Qayyim 1/519.

Berdasarkan penjelasan ini, Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad memfatwakan bila dikawatirkan terjadi penularan atau penyebaran COVID-19, maka shalat 'ied dapat dilakukan secara mandiri bersama anggota keluarga masing-masing atau sendiri-sendiri, demi mencegah penularan pandemi yang mematikan ini. Terutama di daerah-daerah yang tergolong zona merah maupun zona kuning.

Adapun bila ada sekelompok kaum muslimin yang tetap menunaikan shalat 'ied secara berjamaah karena memiliki data-data valid yang menunjukkan bahwa mereka semua masih aman dari pandemi COVID-19; maka mereka melaksanakan shalat 'ied sebagaimana biasanya.

### **Hal Kedua: Tata Cara Shalat 'iedul Fitri Bila Dilakukan Secara Mandiri.**

Adapun **tata cara pelaksanaan** shalat 'ied bagi yang terluput atau terhalang dari shalat bersama imam, maka para ulama juga bersilang pendapat terkait hal ini:

Telah terjadi persilangan pendapat yang lumayan banyak di kalangan para ulama'. Sebagian berpendapat shalat dua rakaat, ada yang berpendapat empat rakaat, ada yang berpendapat bahwa ia boleh memilih shalat dua rakaat atau empat rakaat.

Ada pula yang berpendapat bila shalatnya dilakukan berjamaah maka cukup dua rakaat, namun bila sendirian maka empat rakaat. Pendapat ini sebagai bentuk kompromi antara riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhum*.<sup>37</sup>

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan, diskusi dan tarjih di atas, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memfatwakan sebagai berikut:

1. Mengajukan kaum muslimin yang berada di daerah-daerah yang telah dinyatakan sebagai zona merah, untuk tidak melakukan shalat 'ied secara berjamaah demi menghindari

---

<sup>37</sup> Pendapat-pendapat ini dapat anda baca di Al Istidzkar oleh Ibnu Abdil Barr Al Maliki 2/397-398, Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 3/284-285, Fathul Bari oleh Ibnu Rajab Al Hambali 9/75-76 dan Fathul Bari, 9/77.

- penularan covid-19, sampai ada himbauan resmi dari pihak yang berwenang (pemerintah pusat/daerah dan dinas kesehatan setempat) bahwa masyarakat di daerah tersebut dinyatakan aman untuk shalat ‘ied secara berjamaah seperti biasanya; dan mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pihak terkait.
2. Bagi yang tidak shalat ied berjamaah bersama imam, maka dianjurkan untuk shalat berjamaah dengan anggota keluarganya di rumah. Atau shalat sendiri bila tidak memungkinkan berjamaah dengan orang lain, seperti pasien yang sedang diisolasi atau sakit.
  3. Bagi yang shalat berjamaah bersama anggota keluarga, maka cukup shalat dua rakaat dengan tata cara yang sama dengan tata cara shalat ‘ied pada kondisi normal namun tidak perlu diikuti dengan khutbah selepas shalat. Hal ini sesuai dengan *atsar* Anas bin Malik yang shahih dan difatwakan oleh Al Lajnah Ad Daimah Saudi Arabia.<sup>38</sup>
  4. Bagi yang hendak shalat empat rakaat, hal itu bisa dilakukan dengan satu salam atau dua salam. Kedua cara shalat ini pernah dicontohkan oleh sebagian sahabat dan ulama’ terdahulu.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

**Ditetapkan di: Solo**

**Pada tanggal: 19 Ramadhan 1441 H**

**12 Mei 2020**

---

<sup>38</sup> Lihat: Majmu’ Fatawa Al Lajnah Ad Daimah 8/306.

**DEWAN FATWA  
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris




Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 1.

M. Arifin Badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA :

2.




3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 3.

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA :

4.



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5.





6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6.



FATWA

7. Dr. Musyaffa', Lc, MA

:

7.



8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

8.



DEWAN FATWA  
PERHIMPUNAN AL IRSYAD